



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI SELATAN  
DAN  
PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM,  
DAN PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.23-HH.04.05-58

NOMOR : 100.3.7.1/18/Pem-NK/V/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (26-5-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. ANDI BASMAL : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin Nomor 191 A Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

II. TASMING HAMID : Wali Kota Parepare, berkedudukan di Parepare Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Daerah ...

Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan  
Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare,  
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama Nota  
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut  
PIHAK.

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian  
Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan  
fungsi Kementerian Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal  
fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan peraturan daerah  
dan peraturan kepala daerah, pembinaan dan pembudayaan hukum,  
pemantauan dan evaluasi produk hukum daerah, pembangunan dan  
reformasi hukum di daerah, dan pelayanan hukum dibidang kekayaan  
intelektual dan administrasi hukum.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah penyelenggara  
pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah  
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi  
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik  
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan  
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk  
melaksanakan Nota Kesepakatan ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat  
sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK  
untuk melakukan kerja sama dalam Pembentukan Produk Hukum  
Daerah, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum di Daerah.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, dan tidak

bertentangan ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan, dan asas materi muatan;

- b. melakukan pembinaan dan pembudayaan hukum di Daerah;
- c. pembangunan reformasi hukum di Daerah; dan
- d. memberikan perlindungan dan pelayanan kekayaan intelektual, serta layanan administrasi hukum umum di Daerah.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi :

- a. fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. penyusunan Naskah Akademik;
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- e. penyuluhan Hukum;
- f. pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Kelurahan;
- g. pembinaan Kelurahan Sadar Hukum;
- h. layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- i. pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
- j. pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Asal dan Sumber Daya Genetik;
- k. pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha kecil dan menengah;
- l. pemberian layanan konsultasi pada Mal Pelayanan Publik Kota Parepare;
- m. layanan permohonan apostile; dan
- n. layanan permohonan pendirian perseroan perorangan bagi UMKM.
- o.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3 ...

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan PIHAK KEDUA, sesuai tugas pokok dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6 ...

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 7  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Nota Kesepakatan ini atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* ialah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diantaranya : bencana alam, perang dan pemberontakan/kerusuhan, serta keadaan/peristiwa lain yang memenuhi batasan keadaan memaksa.

Pasal 8  
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Parepare, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

## LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
SELATAN DAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH, PEMBINAAN HUKUM, DAN  
PELAYANAN HUKUM

NOMOR :

NOMOR : 100.3.7.1/18/Pem-NK/V/2025



TANGGAL : 26 Mei 2025

RENCANA KERJA  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM,  
DAN PELAYANAN HUKUM



PIHAK KESATU : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kota Parepare



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Disesuai kan oleh PARA PIHAK	Kota Parepare	PIHAK KEDUA	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang- undangan	- Menyiapkan daftar judul rancangan peraturan daerah yang akan diajukan dalam propemperda; dan - Menyiapkan Anggaran	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah
2.	Penyusunan Naskah	Disesuai kan oleh	Kota Parepare	PIHAK KEDUA	Menyesuaikan jadwal PARA	Tahun 2025 s/d	- Menyediakan tenaga perancang	- Menyiapkan bahan dan data	Tersusunnya naskah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Akademik	PARA PIHAK			PIHAK	2030	peraturan perundang- undangan; - Mengumpulkan dan mengolah data; dan - Menyusun naskah akademik.	awal; - Membantu tim dalam pengumpulan data; dan - Menyiapkan Anggaran	akademik
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Disesuai kan oleh PARA PIHAK	Kota Parepare	PIHAK KEDUA	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang- undangan; dan - Menyusun dan merumuskan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah.	- Menyiapkan bahan dan data awal; - Membantu tim dalam pengumpulan data; dan - Menyiapkan Anggaran.	Tersusunnya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan asas pembentukan dan asas materi muatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
4.	Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka	Disesuai kan oleh PARA	Kota Parepare	PIHAK KEDUA	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Menyediakan Narasumber	- Menyiapkan peserta; - Menyiapkan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum Daerah	PIHAK						sarana dan prasarana; dan - Menyiapkan Anggaran	
5.	Penyuluhan Hukum	Disesuai kan oleh PARA PIHAK	Kota Parepare	PIHAK KEDUA	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Menyediakan Narasumber	- Menyiapkan target dan sasaran peserta; - Menyiapkan sarana dan prasarana; dan - Menyiapkan Anggaran	Terlaksananya penyuluhan hukum
6.	Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum	Disesuai kan oleh PARA PIHAK	Kota Parepare	PARA PIHAK	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Melakukan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum yang ada di kelurahan, dalam bentuk ceramah hukum, temu sadar hukum, dan lomba kadarkum; - Mengusulkan Kelurahan binaan menjadi Kelurahan sadar hukum; - Melakukan penilaian dan	- Menginstruksikan Kelurahan di daerah untuk membentuk kelompok keluarga sadar hukum; - Membuat SK Kelurahan Binaan; - Mengusulkan kepada Kanwil Kementerian Hukum untuk dilakukan pembinaan terhadap Kelurahan	- Terbentuknya Kelurahan Binaan Sadar Hukum - Penetapan Kelurahan Sadar Hukum

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagai Kelurahan sadar hukum; - Mengusulkan Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan sadar hukum untuk mendapatkan anugerah <i>anubhawa sasana Kelurahan</i> dari Menteri Hukum Republik Indonesia; dan - Melakukan evaluasi dan pembinaan kepada Kelurahan sadar hukum.	Binaan; dan - Memfasilitasi kelurahan di daerah untuk mendapatkan predikat sebagai Kelurahan sadar hukum.	
7.	Pemberentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Kelurahan	Disesuaikan oleh PARA PIHAK	Kota Parepare	PIHAK KEDUA	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Lurah untuk menginisiasi pembentukan pos bantuan hukum kelurahan; dan	- Menginstruksikan kelurahan di daerah untuk membentuk pos bantuan hukum dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum berupa:	Terbentuknya Pos Bantuan Hukum di setiap Kelurahan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pendampingan kepada pos bantuan hukum kelurahan dalam pemberian layanan bantuan hukum dalam bentuk informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi dan rujukan pendampingan oleh pemberi bantuan hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Informasi Hukum</li> <li>- Layanan bantuan hukum dan advokasi</li> <li>- Layanan penyelesaian konflik/perkara</li> <li>- Layanan rujukan Advokat</li> <li>- Menyiapkan skema pembiayaan pada pos bantuan hukum di Kelurahan termasuk pelaksanaan pelatihan paralegal.</li> </ul>	
8.	Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Disesuaikan oleh PARA PIHAK	Kota Parepare	PIHAK KEDUA	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembinaan literasi hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang terintegrasi di Kelurahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengintegrasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan perpustakaan Kelurahan dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang ada</li> </ul>	Terintegrasinya JDIH di setiap Kelurahan.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								di Pemerintah Daerah.	
9.	Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Disesuaikan oleh PARA PIHAK	Kota Parepare	PARA PIHAK	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha melalui perlindungan kekayaan intelektual.	- Memberikan data pelaku industri dan ekonomi kreatif serta menyediakan sarana pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dan ekonomi kreatif yang ada di daerah.	Tersedianya ruang bagi para pelaku industri dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha.
10.	Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Asal dan Sumber Daya Genetik;	Disesuaikan oleh PARA PIHAK	Kota Parepare	PARA PIHAK	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Melakukan inventarisasi data terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di daerah melalui koordinasi dengan stakeholder terkait.	- Memberikan data dan informasi terkait potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di daerah disertai data dukung lain yang dibutuhkan untuk pencatatannya.	Terbitnya sertifikat pencatatan kekayaan intelektual komunal

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

11. Pendampingan.....

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang merupakan produk unggulan daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kota Parepare	PARA PIHAK KEDUA	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Melakukan pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual kepada para pelaku UMKM pemerintah daerah khususnya yang memiliki produk unggulan di daerah.	- Memberikan data pelaku UMKM serta menyediakan sarana pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang ada di daerah.	Terbitnya Sertifikat Pendaftaran Merek.
12.	Pemberian layanan konsultasi pada Mal Pelayanan Publik Kota Parepare	Disesuai kan oleh PARA PIHAK	Kota Parepare	PIHAK KEDUA	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	Tahun 2025 s/d 2030	- Memberikan pelatihan secara berkala kepada petugas layanan pada loket konsultasi Kekayaan Intelektual yang bertugas di Mal Pelayanan Publik Kota Parepare	- Menunjuk 1 (satu) orang petugas layanan untuk bertugas pada loket konsultasi Kekayaan Intelektual di Mal Pelayanan Publik Kota Parepare	Terwujudnya layanan Kekayaan Intelektual yang lebih luas kepada masyarakat.
13.	Layanan Permohonan Apostille						- Melakukan pendampingan permohonan apostille terhadap masyarakat yang akan	- Menyiapkan sarana Konsultasi dan pendampingan Pendaftaran Apostille bagi	Terlaksananya Layanan Apostille bagi masyarakat Kota Pare

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							mengesahkan dokumen keluar negeri.	masyarakat yang akan mengesahkan dokumen keluar negeri.	
14.	Layanan Permohonan Pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.						- Melakukan pendampingan permohonan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.	- Menyediakan Sarana Konsultasi dan pendampingan permohonan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.	Terlaksananya Layanan permohonan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM di daerah.

PIHAK KEDUA, 1

METERAL TEMPEL  
EFAMX085823685

YUSMING HAMID

KEPALA PIHAK KESATU,

PENLAYANAN

ANDI BASMAL

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A	N R